



UIN SUSKA RIAU

KODE ETIK MAHASISWA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU



OKTOBER 2022/

RABIUL AWAL 1444 H

**KODE ETIK MAHASISWA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU ,
PEKANBARU
2022

TIM REVISI
BUKU KODE ETIK MAHASISWA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Dr. Zulkifli, M.Ag.	:	Pengarah
Dr. H. Erman, M.Ag.	:	Penanggung Jawab Akademik
Dr. H. Mawardi, M.Si.	:	Penanggung Jawab Administrasi, Sarana Prasarana dan Keuangan
Dr. Sofia Hardani, M.Ag.	:	Penanggung Jawab Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni
H. Kastulani, SH., MH.	:	Ketua
Dr. Muhammad Darwis, SH., MH.	:	Wakil Ketua
Dr. Jumni Nelli, M.Ag..	:	Sekretaris
Syafrinaldi., SH., MH.	:	Anggota
Lysa Anggraini, SH., MH.	:	Anggota
Umi Salamah, S.Pd.I.	:	Anggota.
Zilal Afwa Ajidin, S.E., M.A.	:	Anggota

DAFTAR ISI

	Halaman
Tim Revisi Buku Kode Etik Fakultas Syari'ah dan Hukum.....	i
Daftar isi	ii
Kata Pengantar Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum	iii
Kode Etik	1
Bab I : Ketentuan Umum.....	1
Bab II : Tujuan, Fungsi, dan Ruang Lingkup	1
Bab III : Hak Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan.....	2
Bab IV : Kewajiban Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan	3
Bab V : Jenis Pelanggaran dan Sanksi	6
Bab VI : Penutup.....	9
Lampiran: Peraturan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: 01/F.I/K.E/09/2022 Tentang Mekanisme Penegakan Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	10

KATA PENGANTAR
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUSKA RIAU

Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil' alamin, dan mengharapkan keridhaan-Nya, Tim Revisi Buku Kode Etik Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau tahun 2022 dapat merevisi bagian-bagian yang dipandang perlu untuk disesuaikan dengan konteks kekinian, sehingga dapat dipedomani civitas akademika, terutamanya mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Fakultas Syari'ah dan Hukum adalah fakultas yang urgen dan berperan penting dalam membangun masyarakat akademik yang berkepribadian Islami. Fakultas Syari'ah dan Hukum adalah fakultas yang paling menentukan di mana para sarjananya diharapkan mampu menjadi pribadi yang taat hukum, profesional di tengah arus globalisasi dan peradaban modern yang mengkhawatirkan. Kemajuan sains dan teknologi, realitasnya belum mampu mencari solusi terhadap problem-problem sosial yang mendera. Kenyataannya masyarakat kehilangan otoritas dalam mewujudkan jati diri yang tangguh dan utuh sebagai individu yang berkepribadian sosial yang matang.

Menilik era ini, Fakultas Syari'ah dan Hukum merasa berkepentingan untuk merumuskan sebuah metode pembangunan umat dengan mensinergikan secara integratif antara Islam dan sains modern. Salah satu bentuk konkrit Fakultas Syari'ah dan Hukum memformulasi kembali buku Kode Etik ini, sesuai dengan nilai-nilai Islam, budaya, dan norma yang dianut di Negara Republik Indonesia.

Buku Kode Etik Mahasiswa ini adalah seperangkat pedoman bagi mahasiswa dalam berperilaku baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Kiranya buku Kode Etik Mahasiswa ini dapat dipatuhi dengan optimal.

Pekanbaru, 5 Agustus 2022

Dekan,
Dito,

Dr. Zulkifli, M. Ag.
NIP. 19741006 200501 1 005

KODE ETIK MAHASISWA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUSKA RIAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Mahasiswa adalah norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau sebagai landasan bagi tingkah laku mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
2. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Fakultas adalah Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UIN Suska Riau.
4. Program Studi adalah Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas.
5. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa fakultas yang terdaftar dengan bukti Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku.
6. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa demi tercapainya tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik ini.
7. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan oleh pihak yang berwenang kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik ini.
9. Pihak berwenang adalah pihak yang menurut aturan yang berlaku mempunyai hak untuk menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik ini.
10. Organisasi Mahasiswa adalah Organisasi Kemahasiswaan FSH UIN Suska Riau sebagaimana diatur dalam Statuta UIN Suska Riau dan SK Dirjen Pendis.
11. Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di UIN Suska Riau.
12. Rektor adalah pimpinan tertinggi UIN Suska Riau.
13. Dekan adalah pimpinan tertinggi Fakultas Syari'ah dan Hukum di lingkungan UIN Suska Riau.
14. Ketua Program Studi adalah pimpinan tertinggi Program Studi di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum
15. Penasehat Akademik adalah dosen tetap PT yang bertugas untuk memberikan bimbingan dan layanan akademik dan setoran ayat mahasiswa.
16. Dosen adalah tenaga pendidik pada FTK UIN Suska Riau.
17. Dewan Kode Etik Fakultas adalah orang-orang yang diangkat dan ditetapkan oleh Dekan yang bertugas untuk memberikan pertimbangan menyangkut penyelenggaraan Kode Etik Mahasiswa UIN Suska Riau.
18. DEMA adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa sebagai lembaga eksekutif tingkat Fakultas.
19. SEMA adalah Senat Mahasiswa sebagai lembaga legeslatif tingkat Fakultas.
20. HMPS adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi

BAB II

TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan

1. Tujuan Kode Etik Mahasiswa Fakultas adalah:

- a. Menciptakan suasana kampus yang islami madani bagi terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi.
- b. Memelihara kepribadian islami dalam kehidupan sosial.
- c. Memberikan landasan dan arahan kepada mahasiswa dalam bersikap, berperilaku dan bertutur islami yang mencerminkan sebagai calon pendidik dan tenaga kependidikan.
- d. Memelihara marwah fakultas.

Pasal 3

Fungsi

2. Fungsi Kode Etik adalah:
 - a. Menjadi peraturan dan petunjuk mengenai hak, kewajiban, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa; dan.
 - b. Membantu tegaknya peraturan dan ketertiban di lingkungan Fakultas.

Pasal 4

Ruang lingkup

Kode Etik Mahasiswa ini meliputi aturan bagi mahasiswa tentang hak dan kewajiban mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan, pelanggaran dan sanksi, serta dewan kode etik.

BAB III

HAK MAHASISWA DAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 5

Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa Fakultas mempunyai hak :

1. Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara terbuka dan bertanggungjawab guna mendalami ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu lain yang terkait sesuai dengan lingkup keilmuan serta semua peraturan yang berlaku pada fakultas;
2. Memperoleh pendidikan, pengajaran, pembinaan, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen sesuai dengan bakat, minat, kecenderungan potensi, dan kemampuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;
3. Memperoleh pelayanan di bidang administrasi, akademik, dan kemahasiswaan;
4. Memanfaatkan fasilitas fakultas dan universitas dalam rangka kelancaran proses belajar dan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Memperoleh penghargaan dari fakultas dan universitas atas prestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menyampaikan aspirasi berupa usul, saran dan kritik secara proporsional dengan mengindahkan nilai-nilai kesopanan dan akhlakul karimah;
7. Memanfaatkan fasilitas pembelajaran dalam rangka kelancaran proses perkuliahan;
8. Mendapat bimbingan akademik dari dosen dalam menyelesaikan studi;
9. Memperoleh layanan informasi akademik, kemahasiswaan dan administrasi, berkaitan dengan program studi yang diambilnya;
10. Memperoleh layanan dan bimbingan dari Penasehat Akademik (PA) sesuai peraturan yang berlaku;

Pasal 6
Hak Organisasi Kemahasiswaan

Hak Organisasi Kemahasiswaan:

1. Setiap organisasi kemahasiswaan berhak menggunakan barang inventaris negara yang ada di universitas dan fakultas sesuai ketentuan yang berlaku
2. Setiap organisasi kemahasiswaan berhak menggunakan fasilitas di dalam kampus selama sarana dan prasarana memungkinkan untuk itu.

BAB IV
KEWAJIBAN MAHASISWA DAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 7
Kewajiban Mahasiswa

1. Kewajiban Umum:
 - a. Menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran Islam serta berakhlak mulia;
 - b. Menjaga dan memelihara nama baik fakultas dan universitas baik di dalam maupun di luar kampus;
 - c. Mentaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Saling menghormati dan bersikap sopan terhadap sesama mahasiswa, pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, satuan pengamanan dan petugas kebersihan;
 - e. Memahami dan mematuhi segala peraturan akademik yang berlaku di lingkungan fakultas.
 - f. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di fakultas;
 - g. Memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan fakultas dan universitas;
 - h. Menghargai dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta menjaga kewibawaan fakultas;
 - i. Menggunakan bahasa yang santun dalam berkomunikasi di dalam dan di luar kampus;
 - j. Melakukan kegiatan yang mengatasnamakan institusi (UIN, Fakultas, Prodi) harus seizin institusi tersebut.
 - k. Menjaga ketertiban umum:
 - 1) Membuang sampah pada tempatnya.
 - 2) Menempelkan media informasi pada tempatnya.
 - 3) Menjaga fasilitas kampus.
 - 4) Menjaga ketertiban di dalam maupun di luar ruang kuliah.
 - 5) Memarkirkan kendaraan pada tempat yang disediakan
 - 6) Tidak duduk di atas kendaraan roda dua yang sedang diparkir.
 - 7) Tidak mengendarai kendaraan melewati kecepatan di atas 20 km/jam.
 - 8) Tidak membawa kendaraan yang bunyi knalpotnya di atas standar.
 - 9) Duduk pada tempat yang disediakan.

10) Tidak merokok di tempat umum.

l. Menjaga Adab Pergaulan:

- 1) Tidak berboncengan dengan yang bukan mahrom.
- 2) Tidak berdua-duaan di suatu tempat yang dikhawatirkan akan menimbulkan perbuatan yang bertentangan dengan agama, sosial, dan budaya.
- 3) Tidak duduk dengan lawan jenis bercampur aduk di dalam maupun di luar ruang kelas.
- 4) Tidak melakukan zina dan atau perbuatan yang mengarah pada zina.
- 5) Tidak menyimpan gambar dan atau video porno.
- 6) Tidak menyanyikan lagu-lagu vulgar.
- 7) Tidak Melakukan LGBT

m. Menjauhi Tindak Kriminal:

- 1) Dilarang berkelahi di dalam maupun di luar kampus
- 2) Dilarang melakukan perjudian, pencurian, perampokan, dan pemerasan di dalam maupun di luar kampus
- 3) Dilarang meminum minuman keras di dalam maupun di luar kampus.
- 4) Dilarang melakukan pembunuhan di dalam maupun di luar kampus.
- 5) Dilarang membawa dan atau menggunakan senjata tajam atau sejenisnya dengan tujuan mengancam jiwa orang lain.
- 6) Dilarang memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan atau membuat obat terlarang atau NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan zat aditif lainnya), baik digunakan untuk diri sendiri atau orang lain di luar tujuan untuk mengobati.
- 7) Dilarang memalsukan tanda tangan dan atau dokumen untuk memperoleh keuntungan
- 8) Dilarang berada di tempat-tempat maksiat tanpa tujuan yang dibenarkan oleh norma agama, sosial, dan budaya.
- 9) Dilarang melakukan perbuatan-perbuatan pidana lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

n. Menjauhi Tindak Kejahatan IT

- 1) Dilarang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, memiliki muatan perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman.
- 2) Dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen.
- 3) Dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)
- 4) Dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi

2. Kewajiban Khusus;

- a. Mengikuti proses pembelajaran dengan teratur, duduk terpisah antara laki-laki dan perempuan;
- b. Berpakaian sopan, rapi.
- c. Membaca al-Quran 5 menit sebelum proses pembelajaran dimulai.
- d. Ketentuan Busana mahasiswa:
 - 1) Laki-laki:
 - a) Baju kemeja yang rapi tidak berbahan kaos atau Jeans kecuali untuk kegiatan olahraga dan seni.
 - b) Celana panjang berbahan kain tidak berbahan kaos, jeans, sobek.
 - c) Memakai sepatu.
 - d) Tidak bertato, tidak memakai anting-anting/kalung/gelang.
 - e) Tidak mengecat rambut, berambut panjang, tidak berkuku panjang.
 - 2) Perempuan :
 - a) Baju kurung longgar, panjang dan tidak transparan, bukan berbahan kaos atau jeans kecuali untuk kegiatan olahraga dan seni.
 - b) Rok longgar, panjang sampai mata kaki, tidak berbelah, dan tidak transparan bukan berbahan kaos atau jeans.
 - c) Jilbab menutup dada dan tidak transparan, bukan berbahan kaos.
 - d) Tidak memakai make up yang berlebihan (menor).
 - e) Tidak bertato, dan tidak memakai aksesoris/perhiasan berlebihan.
 - f) Tidak mengecat kuku kecuali inai, dan tidak berkuku panjang
 - g) Memakai sepatu

Pasal 8

Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan

1. Setiap organisasi kemahasiswaan yang mendapatkan hak penggunaan inventaris negara yang ada di universitas dan fakultas wajib mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu:
 - a. bahwa kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan barang inventaris milik negara melalui Universitas mempunyai hubungan dengan program kelembagaan yang menunjang pengembangan minat, dan bakat mahasiswa;
 - b. organisasi kemahasiswaan Fakultas yang akan menggunakan barang inventaris negara wajib mengajukan surat permohonan yang disahkan oleh pejabat terkait;
 - c. permohonan penggunaan barang inventaris akan dipenuhi selama sesuai dengan peraturan dan ketersediaan;
 - d. peminjaman barang inventaris negara di lingkungan Fakultas/Universitas oleh lembaga kemahasiswaan berkoordinasi dengan Bagian Umum/unit yang mengelola barang inventaris Fakultas/Universitas; dan
 - e. segala pembiayaan dan kerugian yang timbul akibat penggunaan barang inventaris negara menjadi tanggung jawab pimpinan organisasi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Organisasi Pergerakan Massa yang memiliki induk di luar kampus dilarang membawa atribut, pemikiran dan membuka cabang dan membentuk sekretariat cabang di dalam kampus;
3. Dalam melaksanakan kegiatan didalam kampus, Organisasi Mahasiswa SEMA , DEMA, HMPS, wajib mentaati ketentuan sebagai berikut :

- a. sekretariat dibuka setiap hari pukul 07.30 s.d. 17.30 WIB; pada saat dilaksanakan shalat berjamaah di masjid, sekretariat harus ditutup;
 - b. khusus untuk hari Jum'at, pelayanan sekretariat harus ditutup antara pukul 11.30 s.d. 13.30 WIB;
 - c. pengurus organisasi harus menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kerapian lingkungan sekretariat masing-masing serta merawat barang-barang inventaris dan bertanggung jawab atas penggunaannya;
 - d. Organisasi kemahasiswaan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan setelah pukul 17.30 WIB, kecuali setelah mendapat izin dari pimpinan;
 - e. sekretariat tidak boleh digunakan untuk tempat menginap, memasak, mencuci, dan/atau menjemur pakaian; dan
 - f. Barang inventaris organisasi merupakan milik organisasi tidak dibenarkan dikuasai dan digunakan untuk kepentingan pribadi.
4. Organisasi kemahasiswaan tidak boleh menyebarkan ajaran sesat, terlibat dalam gerakan ekstrem dan radikal dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945

BAB V

JENIS PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 9

Jenis Pelanggaran

1. Pelanggaran Ringan;
 - a. Membuang sampah tidak pada tempatnya;
 - b. Duduk dengan lawan jenis bercampur aduk didalam maupun di luar ruang kelas.
 - c. Menempelkan media informasi tidak pada tempatnya.
 - d. Membuat keributan di dalam maupun di luar ruang kuliah.
 - e. Parkir kendaraan di sembarangan tempat (di bahu jalan dan depan pintu masuk bangunan kampus).
 - f. Duduk di atas kendaraan roda dua yang sedang di parkir.
 - g. Membawa kendaraan yang bunyi knalpotnya di atas standar.
 - h. Memakai sandal, mewarnai rambut, berkuku panjang, berambut panjang (bagi mahasiswa laki-laki).
 - i. Memakai baju berbahan kaos, jeans dan ketat. (bagi mahasiswa laki-laki)
 - j. Memakai kemeja ketat dan pendek, baju kurung berbahan kaos/jeans/transparan, rok ketat, rok di atas mata kaki, berbelah dan transparan, dan celana panjang/kulot (bagi mahasiswa perempuan)
 - k. Jilbab tidak menutupi dada dan atau transparan (berbahan kaos).
 - l. Memakai make up yang berlebihan.
 - m. Memakai aksesoris/perhiasan berlebihan.
 - n. Merokok di tempat umum.
 - o. Berkata kotor
 - p. Merokok di dalam ruangan kuliah.
 - q. Berboncengan dengan lawan jenis yang bukan mahrom.
2. Pelanggaran sedang:
 - a. Berbuat tidak senonoh, mencaci maki, menghina atau mencemarkan nama baik pimpinan, dosen, dan mahasiswa.

- b. Merusak fasilitas fakultas dan universitas
- c. Mencoret-coret bangunan fakultas dan universitas.
- d. Memakai celana pendek, dan sobek (bagi mahasiswa).
- e. Membawa, menyimpan gambar, dan menonton video porno.
- f. Berdua-duaan di suatu tempat yang dikhawatirkan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang oleh agama, sosial, dan budaya.
- g. Melakukan kegiatan dengan mengatasnamakan fakultas tanpa seizin fakultas.
- h. Membuat keonaran di dalam maupun di luar ruang kuliah.
- i. Bertindak sebagai joki atau melakukan kecurangan dalam ujian
- j. Bertato, memakai anting-anting/kalung bagi laki-laki.

3. Pelanggaran berat;

- a) Berkelahi dan tawuran yang anarkis di dalam maupun di luar kampus;
- b) Melakukan kekerasan, penganiayaan, perjudian, pencurian, penipuan, perampokan, dan pemerasan di dalam maupun di luar kampus;
- c) Meminum minuman keras di dalam maupun di luar kampus;
- d) Membawa dan atau menggunakan senjata tajam atau sejenisnya dengan tujuan mengancam jiwa orang lain;
- e) Memalsukan tanda tangan dan atau dokumen untuk memperoleh keuntungan;
- f) Berada di tempat-tempat maksiat tanpa tujuan yang dibenarkan oleh norma agama, sosial, dan budaya;
- g) Terlibat dalam organisasi terlarang atau organisasi ekstrim, dan/atau aliran sesat yang difatwakan MUI;
- h) Memprovokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik Universitas, fakultas, seseorang, golongan, ras, suku dan agama dengan cara apapun;
- i) Demonstrasi yang anarkis sehingga menimbulkan kerusakan;
- j) Membuat dan/atau meminta orang lain untuk membuat skripsi, tesis, disertasi, dan melakukan plagiasi;
- k) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, memiliki muatan perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman;
- l) Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian orang lain;
- m) Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);
- n) Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;
- o) Melakukan 3 kali pelanggaran sedang dan telah dikenai sanksi.
- p) Memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan atau membuat obat terlarang atau NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan zat aditif lainnya), baik digunakan untuk diri sendiri atau orang lain di luar tujuan untuk mengobati;

- q) Melakukan pembunuhan di dalam maupun di luar kampus
- r) Berzina atau memfasilitasi perzinaan dan aborsi;
- s) Melakukan LGBT;
- t) Melakukan atau terlibat dalam korupsi.
- u) Melakukan pemerkosaan
- v) Melakukan teror dan/atau terlibat terorisme;
- w) Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Pasal 10 Ketentuan Sanksi

1. Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa/i, organisasi kemahasiswaan yang tidak melaksanakan atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam Kode Etik ini.
2. Penjatuhan sanksi ringan dapat dilakukan secara langsung oleh dosen.
3. Penjatuhan sanksi sedang dan berat ditentukan setelah melalui pemeriksaan dan pertimbangan secara cermat dan teliti dengan bukti-bukti yang sah oleh dewan kode etik.
4. Sebelum penjatuhan sanksi sedang dan berat dapat dilakukan pemanggilan orang tua atau wali yang sah secara hukum.
5. Pelanggaran ringan yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan sudah di berikan surat peringatan 1, 2 dan 3 menjadi pelanggaran sedang.
6. Pelanggaran sedang yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan telah dikenai sanksi menjadi berat.

Pasal 11 Jenis Sanksi

1. Sanksi Pelanggaran Ringan
 - a. Teguran secara lisan.
 - b. Setelah 3 kali mendapatkan teguran lisan, dan masih melakukan pelanggaran ringan maka diberikan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, dan Surat Peringatan 3.
2. Sanksi Pelanggaran Sedang
 - a. Peringatan tertulis dengan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, dan Surat Peringatan 3.
 - b. Mengganti barang yang rusak atau hilang baik sebagian atau seluruhnya terhadap pengrusakan fasilitas kampus
 - c. Kehilangan hak untuk mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester.
3. Sanksi Pelanggaran berat
 - a. Dilarang mengikuti semua kegiatan yang diadakan oleh Fakultas untuk jangka waktu tertentu (skorsing) satu semester.
 - b. Diusulkan pemberhentian sebagai mahasiswa Fakultas ke Rektor.

Pasal 12 Pihak yang berwenang memberikan sanksi

1. Dosen dan tenaga kependidikan untuk jenis teguran lisan.
2. Kaprodi untuk jenis teguran tertulis, diketahui Dekan.
3. Dekan untuk skorsing kuliah.
4. Dekan mengusulkan pemberhentian sebagai mahasiswa kepada Rektor

Pasal 13

Dewan Kode Etik dan Tugasnya

1. Dewan Kode Etik tingkat Fakultas adalah Dosen yang di SK oleh Dekan;
2. Tugas Dewan Kode Etik adalah memproses penyelesaian kasus pelanggaran yang terjadi hingga penetapan sanksi.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 14

Penutup

- a. Dengan diberlakukannya Kode Etik Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum ini, maka segala Keputusan Dekan tentang Kode Etik Mahasiswa sebelumnya dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- b. Kode Etik Mahasiswa Fakultas Syari;ah dan Hukum ini mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal: 1 Agustus 2022
Dekan,

Dr. Zulkifli, M.Ag.
NIP. 19741006 200501 1 005

LAMPIRAN

**PERATURAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOMOR: 01/F.I/K.E/09/2022**

TENTANG

**MEKANISME PENEGAKAN KODE ETIK DOSEN, TENAGA
KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA PADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Pendidikan Nasional dan tujuan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam serta untuk menciptakan suasana kampus yang islami madani bagi terlaksananya Tridarma Perguruan Tinggi, perlu disusun mekanisme penegakan kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- b. bahwa untuk menghindari sikap-sikap dan perilaku dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam dan kepribadian bangsa Indonesia, perlu dibentuk lembaga Kode Etik yang melaksanakan tugas preventif dan represif dalam penegakan kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a. dan huruf b. di atas, perlu diterbitkan Peraturan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum tentang Mekanisme Penegakan Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

- 4 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.1/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa PTAIN
- 5 Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
MEMUTUSKAN

Menetapkan : MEKANISME PENEGAKAN KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA PADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Fakultas adalah Fakultas Syari'ah dan Hukum
2. Kode Etik adalah norma dan aturan tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran serta sanksi sebagai landasan bagi sikap dan perilaku dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
3. Hak adalah sesuatu yang diterima oleh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
4. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
5. Pelanggaran Kode Etik adalah setiap sikap, perkataan, perbuatan, pakaian, dan penampilan yang bertentangan dengan kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang diketahui pada saat, atau, setelah melakukan berdasarkan laporan dan/atau pengaduan keluarga besar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atau masyarakat;
6. Dekan adalah Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
7. Ketua Program Studi adalah Pimpinan Program Studi yang berada di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum;
8. Dosen adalah Tenaga Pendidik di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
9. Tenaga Kependidikan adalah sumber daya manusia institusi yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;

10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;

BAB II LEMBAGA KODE ETIK FAKULTAS

Pasal 2

Dengan peraturan ini dibentuk Lembaga Kode Etik Fakultas Syari'ah dan Hukum yang untuk selanjutnya disebut Lembaga Kode Etik.

Pasal 3

Lembaga Kode Etik adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan wewenang yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Pasal 4

Lembaga Kode Etik dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya penegakan hukum kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Lembaga Kode Etik berasaskan pada :

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Kepentingan umum; dan
- e. Proporsionalitas.

BAB III TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Lembaga Kode Etik mempunyai tugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan pimpinan fakultas dalam melakukan penegakan disiplin dan kode etik;
- b. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan mengadili terhadap pelanggaran penegakan disiplin dan kode etik;
- c. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan pelanggaran disiplin dan kode etik; dan
- d. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan kode etik dosen, tenaga pendidik dan mahasiswa.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Lembaga Kode Etik berwenang :

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan mengadili pelanggaran disiplin dan kode etik;
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pelanggaran disiplin dan kode etik;

- c. Meminta informasi tentang kegiatan pelanggaran disiplin dan kode etik kepada pihak yang terkait;
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan pihak yang terkait dengan pelanggaran disiplin dan kode etik; dan
- e. Meminta laporan pihak terkait mengenai pelanggaran disiplin dan kode etik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Lembaga Kode Etik berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pelanggaran kode etik yang:

- a. Menerima laporan dugaan pelanggaran;
- b. Memanggil para pihak terkait untuk diminta keterangan;
- c. Membuat berita acara pemeriksaan saksi dan alat bukti;
- d. Menetapkan putusan dan sanksi.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Lembaga Kode Etik berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan pengawasan;
- b. Menyenggarakan program sosialisasi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Lembaga Kode Etik berwenang:

- a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di fakultas;
- b. Memberi saran kepada pimpinan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi terjadinya pelanggaran kode etik;

BAB IV KODE ETIK

Pasal 11

- (1) Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa berkewajiban:
 - a. Menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran Islam serta berakhlakul karimah;
 - b. Menjaga dan memelihara nama baik Fakultas Syari'ah dan hukum;
 - c. Mentaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang dibebankan kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum;
 - d. Saling menghormati dan bersikap sopan terhadap sesama dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa; dan
 - e. Memahami dan mematuhi segala peraturan akademik yang berlaku baik di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- (2) Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa berkewajiban khusus:

- a. Mengatur duduk terpisah antara laki-laki dan perempuan dalam proses pembelajaran;
 - b. Berpakaian sopan, rapi, dan menutup aurat sesuai dengan syari'at Islam di dalam dan di luar lingkungan kampus;
 - c. Memakai sepatu selama mengikuti perkuliahan dan berurusan di lingkungan kampus.
 - d. Khusus selama proses perkuliahan, dosen dan mahasiswa putra dilarang memakai:
 1. pakaian yang berbahan jeans;
 2. baju kaos;
 3. pakaian yang disobek;
 4. celana ketat;
 5. celana pendek; dan
 6. sandal
 - e. Khusus selama proses perkuliahan, dosen dan mahasiswa putri diwajibkan berbusana muslimah sesuai dengan syariat Islam, yaitu:
 1. tidak ketat;
 2. tidak transparan;
 3. tidak memakai baju di atas pinggul;
 4. berjilbab yang dapat menutupi dada;
 5. tidak memasukkan baju ke dalam rok;
 6. tidak memakai celana panjang/kulot; dan
 7. tidak memakai pakaian yang berbahan jeans dan kaos.
- (3) Segala aturan Kode Etik Mahasiswa yang tidak diatur di dalam Peraturan Dekan ini, merujuk kepada aturan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

BAB V PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Kategori pelanggaran dan sanksi ditetapkan berdasarkan pelanggaran dan sanksi ringan, sedang dan berat;
- (2) Ketentuan kategori pelanggaran dan sanksi ini mengacu kepada peraturan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

BAB VI PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran kepada Lembaga Kode Etik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- (2) Pelaporan dilakukan secara lisan dan tertulis
- (3) Pelaporan dilengkapi dengan alat bukti permulaan

BAB VII PEMBELAAN DAN BANTUAN HUKUM

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang dilaporkan melakukan dugaan pelanggaran kode etik berhak mendapatkan hak pembelaan.
- (2) Setiap orang yang dilaporkan melakukan dugaan pelanggaran kode etik berhak didampingi kuasa hukum

BAB VIII PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR, DAN REHABILITASI

Pasal 15

Saksi pelapor berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan.

Pasal 16

Rehabilitasi atau pemulihan nama baik diberikan apabila:

- a. Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang terkena tuduhan melanggar peraturan kode etik ini namun dalam proses pemeriksaan ternyata terbukti tidak bersalah atau tidak melanggar, seperti yang dituduhkan;
- b. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang terkena tuduhan melanggar peraturan kode etik ini, namun dalam proses pembelaannya di depan pimpinan ternyata tidak bersalah atau tidak melanggar seperti yang dituduhkan;
- c. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang telah dijatuhi hukuman/sanksi namun di kemudian hari ditemukan bukti-bukti yang sah dan atau saksi-saksi yang kuat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah atau tidak melanggar seperti yang dituduhkan;

BAB IX PENUTUP

Pasal 17

1. Putusan Lembaga Kode Etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa bersifat mutlak
2. Keputusan ini menjadi pertimbangan pimpinan fakultas dalam proses menjatuhkan sanksi
3. Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam kode etik ini akan diatur dalam keputusan Lembaga Kode Etik
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 21 September 2022
25 Shafar 1444

Dekan,

Dr. Zulkifli, M.Ag.
NIP.19741006 200501 1 005

